

**PRAKTIK GOTONG ROYONG MELALUI GERAKAN SADAR KOIN LIMA RATUSAN
UNTUK MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL**

*COMMUNITY COOPERATION PRACTICE THROUGH THE FIVE HUNDRED RUPIAH COIN
AWARENESS MOVEMENT TO REALIZE THE VALUE OF SOCIAL JUSTICE*

Hanafi*, Alfian Fawaidil Wafa, Zulfikar Waliyuddin Fattah, M. Mujtaba Habibi

Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 13 Januari 2026

Disetujui : 10 Maret 2026

Keywords:

mutual cooperation; awareness
movement; five hundred
coins; social justice

Kata Kunci:

gotong royong; gerakan kesadaran;
koin lima ratus; keadilan sosial

***) Korespondensi:**

E-mail: hanafi@um.ac.id

Abstract: this study aims to describe the practice of the five hundred coin awareness movement and the implementation of social justice values through the five hundred coin awareness movement. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. Subjects in this study were selected through a purposive sampling technique. Data collection techniques include direct observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis in this study used an interactive model that includes data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the study indicate that the five hundred coin awareness movement is a form of modern mutual cooperation transformation born from the collective awareness of residents. The practice of the five hundred coin awareness movement is carried out voluntarily, organized, and transparently through daily citizen participation and is managed by a driving team. The implementation of social justice values through the five hundred coin awareness movement is seen in the distribution of aid tailored to the conditions of residents, including disaster assistance, health, education, and underprivileged residents evenly and fairly.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik gerakan sadar koin lima ratusan dan implementasi nilai keadilan sosial melalui gerakan sadar koin lima ratusan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam kajian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam kajian ini menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa gerakan sadar koin lima ratusan merupakan bentuk transformasi gotong royong modern yang terlahir dari kesadaran kolektif warga. Praktik gerakan sadar koin lima ratusan dilaksanakan secara sukarela, terorganisasi, dan transparan melalui partisipasi warga setiap hari serta dikelola oleh tim penggerak. Implementasi nilai keadilan sosial melalui gerakan sadar koin lima ratusan terlihat dari penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan kondisi warga, mencakup bantuan musibah, kesehatan, pendidikan, dan warga kurang mampu secara merata dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pondasi dasar dalam mewujudkan masyarakat inklusif dan berkeadaban. Tingginya angka

kesenjangan dan lemahnya solidaritas masyarakat perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Keadilan pada dasarnya adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses pemerataan dalam kehidupannya (Faturohman et

al., 2024). Sila keadilan sosial juga mengisyaratkan bahwa sebagai insan berperikemanusiaan wajib saling menolong diantara sesama yang tercermin dalam budaya gotong royong. Prinsip keadilan wajib dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Aditya, 2024; Mansir, 2022). Penerapan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mampu mewujudkan pemerataan akses dan memperkuat solidaritas masyarakat.

Gotong royong sebagai budaya luhur bangsa Indonesia dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi ketimpangan, ketidakmerataan, dan berbagai kesulitan sosial. Gotong royong memiliki ciri tidak adanya paksaan, bersumber pada kesadaran personal, serta perwujudan tertinggi dari rasa saling memiliki (Rolitia, Achdiani, & Eridiana, 2016). Praktik gotong royong di era modernisasi memiliki tantangan yang sangat besar. Pengaruh teknologi dan digitalisasi, serta kesibukan personal menjadi faktor utama terjadinya dekadensi praktik gotong royong (Anggo, Santoso, & Wuriyani, 2023). Penanaman dan pembudayaan kembali praktik gotong royong membutuhkan jiwa kesadaran yang sangat tinggi. Generasi penerus memiliki kewajiban menghidupkan kembali konsep gotong royong melalui berbagai kegiatan nyata, sehingga dapat digunakan sebagai *role model* bagi masyarakat lainnya.

Tingginya kesenjangan sosial dan lemahnya solidaritas masyarakat dalam mewujudkan keadilan mendorong munculnya inisiatif lokal berbasis kearifan budaya bangsa yaitu konsep gotong royong. Prinsip gotong royong dapat diwujudkan salah satunya melalui gerakan sadar koin lima ratusan di Kampung Janti Selatan RT 01/RW 06, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Gerakan sadar koin lima ratusan merupakan wujud gotong royong modern yang tercermin dalam tindakan sukarela. Setiap hari warga memberikan sumbangan secara sukarela yang kemudian akan diambil oleh tim jaga ronda pada malam hari. Gerakan yang berprinsip gotong royong tidak hanya mencerminkan kepedulian warga, tetapi juga wujud implementasi nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial secara substantif memiliki tujuan mulia yaitu menciptakan kesetaraan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia (Tia & Hudi, 2024). Gerakan sadar koin lima ratusan menjadi contoh nyata

implementasi nilai keadilan sosial melalui penguatan gotong royong di tingkat masyarakat.

Praktik gotong royong sering dimaknai hanya sebatas kerja bakti, perbaikan rumah warga, bantuan sosial untuk rumah ibadah, serta kegiatan pemakaman. Gotong royong pada umumnya masih berfokus pada konsep dan implementasi yang bersifat normatif, seperti pentingnya kebersamaan dan kegiatan tradisional meliputi panen hasil pertanian, perbaikan rumah, ritual, serta upacara adat di masyarakat (Rolitia, Achdiani, & Eridiana, 2016). Pembahasan tentang gotong royong juga cenderung menyajikan deskripsi konseptual dengan menekankan pentingnya kerja bakti warga serta berbagai tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama (Fusnika, Hartini, & Cahyati, 2022). Kajian berbasis literatur di sisi lain masih menyoroti perbedaan tingkat solidaritas masyarakat dalam menumbuhkan semangat gotong royong, dengan praktik yang tetap didominasi kegiatan tradisional, seperti pembersihan lingkungan, pengelolaan aliran air, dan perbaikan jalan (Kurnia et al., 2023). Inovasi dalam praktik gotong royong diperlukan agar tidak terbatas pada pola tradisional, tetapi mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Praktik gotong royong dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan masyarakat dengan berbasis keadilan yang berkeadaban. Gerakan sadar koin lima ratusan dari sisi spesifikasi dan keunikan objek merupakan inovasi baru yang berawal dari nominal kecil, tetapi mampu memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial. Konsep dan praktik gotong royong dari sisi konteks lokal dan kultural masih tetap terjaga dan berkembang di lingkungan perkotaan. Kajian ini dari sisi integrasi konsep, mengaitkan gotong royong dengan upaya mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Konsep dan praktik gotong royong pada umumnya hanya dikorelasikan dalam mempererat atau memperkuat solidaritas dan persatuan antar warga. Kebaharuan ilmiah kajian ini dari aspek penguatan dan replikasi kebijakan sosial lokal menunjukkan bahwa sumber daya bernilai kecil dapat memberikan dampak besar bagi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) praktik gerakan

sadar koin lima ratusan, dan (2) implementasi nilai keadilan sosial melalui gerakan sadar koin lima ratusan.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan menggali dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial (Hanafi, 2023; Hanyfah et al., 2022; Yuliani, 2018). Kajian ini berfokus pada fenomena sosial praktik gotong royong melalui gerakan kesadaran koin lima ratusan sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan di masyarakat. Kajian ini dilaksanakan di Kampung Janti Selatan RT 01/RW 06, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Subjek dalam kajian ini meliputi tim jaga ronda malam, Ketua RT, penerima manfaat gerakan, pengelola sarana prasarana, serta tokoh masyarakat setempat yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis model interaktif dilakukan secara berkesinambungan sehingga ditemukan data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Gerakan Sadar Koin Lima Ratusan

Kampung Janti Selatan merupakan sebuah wilayah padat penduduk yang terletak di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tingkat perekonomian masyarakatnya tergolong menengah ke bawah, tetapi kesadaran akan bergotong royong dan kepedulian sosial tergolong tinggi. Kepedulian sosial dan semangat gotong royong masyarakat diwujudkan melalui hasil musyawarah yang disepakati serta diterapkan dalam bentuk program “gerakan sadar koin lima ratusan”. Praktik gerakan sadar koin lima ratusan dimulai sejak Juli 2019 atas inisiatif berbasis swadaya masyarakat melalui rapat rutin. Warga secara sukarela memberikan sumbangan berupa uang koin lima ratus rupiah setiap rumah. Uang koin dimasukkan ke dalam wadah

“omplong” yaitu sebuah tempat bekas rokok yang dimodifikasi tergantung di setiap pagar rumah warga. Gerakan warga memberikan sumbangan secara sukarela juga sering disebut dengan istilah “jimpitan” yang pada jaman dahulu berisi beras, tetapi saat ini diinovasi berisi uang koin.

Gerakan sadar koin lima ratusan dilatarbelakangi oleh keterbatasan dana kas rutin yang tidak cukup untuk membiayai sarana dan prasarana, meliputi pembangunan dan perawatan pos kamling, penerangan kampung, serta gorong-gorong. Hasil yang didapatkan dari gerakan sadar koin lima ratusan seiring berjalannya waktu cukup besar. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti membantu warga terkena musibah sakit, serta membantu warga kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan. Gerakan sukarela berlandaskan kepedulian antar warga yang dilaksanakan secara ringan, transparan, dan mudah dapat mewujudkan nilai keadilan sosial berbasis gotong royong di masyarakat. Gotong royong adalah pondasi moral budaya Indonesia yang memiliki prinsip kolaboratif untuk mewujudkan kerjasama dan saling membantu antar warga (Mawardi & Mulyana, 2024). Gerakan sadar koin lima ratusan memperkuat gotong royong untuk mewujudkan keadilan sosial.

Gerakan sadar koin lima ratusan dalam praktiknya mengedepankan prinsip kesukarelaan, bukan paksaan. Setiap hari warga diminta kesediaannya secara sukarela untuk memasukkan koin lima ratus rupiah atau jika memiliki kelebihan rezeki dapat menyumbangkan uang dengan nominal lebih. Setelah warga memasukkan koin lima ratus rupiah, selanjutnya akan diambil oleh tim sukarelawan pengumpul jimpitan yang sekaligus bertugas dalam ronda siskamling. Tim sukarelawan pengumpul jimpitan berganti setiap hari sesuai dengan tugas menjaga ronda siskamling. Tim sukarelawan selain bertugas sebagai pengumpul jimpitan, secara bersamaan juga memantau kondisi keamanan Kampung Janti Selatan. Prinsip kesukarelaan dalam kegiatan sosial mencerminkan partisipasi aktif masyarakat yang berlandaskan kesadaran tanpa adanya paksaan (Mansir, 2022). Pelaksanaan gerakan sadar koin lima ratusan

menunjukkan sinergi antara kepedulian sosial dan upaya menjaga keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengambilan uang jimpitan lima ratusan dimulai pukul 22.00-24.00 WIB. Uang jimpitan yang terkumpul akan dihitung bersama di pos kamling RT 01/RW 06 Kampung Janti Selatan khususnya. Ketua tim jaga akan mengirimkan foto uang beserta jumlah nominal yang didapatkan melalui grup *WhatsApp*. Hasil uang jimpitan diserahkan kepada bendahara RT 01/RW 06 Kampung Janti Selatan untuk dicatat dalam buku besar dan diinformasikan kepada seluruh warga melalui edaran *hard file* atau *soft file* di grup *WhatsApp*. Gerakan sadar koin lima ratusan dilandasi atas prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Tujuan mulia yang dilaksanakan berlandaskan atas dasar keterbukaan dan akuntabel akan mewujudkan adanya pemerataan, perlindungan sosial, serta keadilan sosial (Febriansyah, 2017). Pelaksanaan gerakan sadar koin lima ratusan mencerminkan pengelolaan yang tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga.

Kampung Janti Selatan khususnya RT 01 kurang lebih terdapat 70 rumah, sehingga dana jimpitan uang koin lima ratusan yang terkumpul setiap hari mencapai Rp35.000,00. Gerakan sadar koin lima ratusan bersifat kesadaran, kerelaan, dan keikhlasan, sehingga pemasukan harian tidak selalu sesuai dengan perkiraan atau bahkan melebihi jumlah standar yang ada. Rata-rata pemasukan uang jimpitan per minggu mencapai Rp350.000,00, sedangkan per bulan sekitar Rp1.000.000,00. Gerakan sadar koin lima ratusan yang berskala kecil dan ringan, tetapi mampu menghasilkan manfaat yang signifikan. Peribahasa “sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit” menggambarkan manfaat gotong royong dalam memperkuat solidaritas masyarakat untuk mewujudkan kepentingan bersama berbasis keadilan sosial (Kurnia et al., 2023). Gerakan sadar koin lima ratusan membuktikan bahwa partisipasi kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kesejahteraan dan kebersamaan masyarakat.

Implementasi Nilai Keadilan Sosial melalui Praktik Gerakan Sadar Koin Lima Ratusan

Gerakan sadar koin lima ratusan telah berjalan selama kurang lebih enam tahun

dan dapat mewujudkan terciptanya kondisi keadilan sosial. Tujuan awal gerakan sadar koin lima ratusan yaitu untuk mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana serta perbaikan pembangunan. Hasil pengumpulan koin lima ratusan sering melampaui ekspektasi, sehingga pada awal Tahun 2022 dialihkan untuk kesejahteraan warga. Dana tersisa dialokasikan untuk membantu warga yang mengalami musibah sakit, kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan, meringankan biaya pendidikan anak dari keluarga tidak mampu, serta bantuan sosial lainnya. Bantuan yang diberikan tidak bersifat rutin, tetapi secara langsung mencerminkan pentingnya praktik gotong royong dalam mewujudkan kondisi berkeadilan sosial. Keadilan sosial tercermin dalam pemerataan akses pendidikan, perlindungan sosial, dan layanan publik (Febriansyah, 2017). Gerakan sadar koin lima ratusan menunjukkan bahwa keadilan sosial dapat diwujudkan melalui partisipasi dan kepedulian nyata masyarakat.

Keadilan diartikan sebagai kondisi yang menggambarkan adanya keseimbangan, tanpa berat sebelah atau memihak. Keadilan juga dapat diartikan sebagai sifat, perbuatan, perlakuan adil untuk mewujudkan keseimbangan dan kedamaian di masyarakat (Aulia, Alhudawi, & Hodriani, 2023; Yusuf & Anam, 2021). Keadilan merupakan upaya untuk memberikan hak kepada seseorang secara berimbang, sedangkan sosial berhubungan dengan masyarakat, atau interaksi antar individu dalam kelompok (Quratuanniza & Triadi, 2026). Sosial juga dapat dimaknai sebagai sifat yang memperhatikan kepentingan umum, seperti menolong, memberi, dan membantu sesama. Keadilan sosial merupakan prinsip dasar untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban serta kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat (Ihsanniati et al., 2024; Putra et al., 2024). Keadilan sosial menjadi prinsip yang menuntun terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Filsuf Yunani bernama Aristoteles, mengemukakan bahwa keadilan terbagi menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada pemberian hak kepada individu atau kelompok secara proporsional berdasarkan jasa dan

kontribusinya, sedangkan keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan kondisi yang menunjukkan ketidakadilan atau kesenjangan (Widodo et al., 2023). Gerakan sadar koin lima ratusan lebih mengacu pada keadilan korektif yang mengedepankan kesetaraan akses terhadap bantuan, kepekaan akan kebutuhan sesama, serta pengabdian kepada masyarakat. Keadilan sering diartikan sebagai sesuatu yang harus diterima oleh individu setelah melakukan hak dan kewajibannya, tetapi dalam konteks ini justru dipahami sebagai tindakan untuk mengangkat derajat manusia serta menghormati keberadaannya (Ihsanniati et al., 2024). Keadilan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sosial.

Keadilan sosial merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dalam konteks formal institusional. Negara berdasarkan amanat konstitusi memiliki peran penuh untuk mewujudkan kondisi yang adil dalam kehidupan sosial. Perwujudan keadilan sosial seringkali diharapkan dari kehadiran negara secara makro melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya (Hulu, 2024). Program positif telah ditemukan dalam gerakan sadar koin lima ratusan yang hadir di Kampung Janti Selatan, Kota Malang. Konteks dan entitas keadilan sosial tidak harus menunggu peran negara dalam arti formal institusional, tetapi justru dimulai dari sebuah gerakan mikro yang berasal dari kesadaran sosial berbasis solidaritas komunitas. Gerakan sadar koin lima ratusan yang dilaksanakan setiap hari untuk setiap rumah, dapat membantu pemulihan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya menunjukkan tingginya solidaritas sosial. Sosiolog modern bernama

Emile Durkheim pernah mengutarakan konsep solidaritas mekanik terbentuk atas dasar kesamaan nilai, norma, dan tujuan dalam komunitas yang masih sederhana serta homogen (Mulyani et al., 2023). Gerakan sadar koin lima ratusan dalam konsep solidaritas mekanik membuktikan bahwa untuk menciptakan kondisi keadilan sosial tidak harus menunggu usaha makro dari negara, tetapi dapat diwujudkan dari kesadaran warga. Gerakan sadar koin lima ratusan juga dapat menginisiasi bahwa manifestasi gotong royong tidak harus memandang besar dan kecilnya materi, tetapi keseriusan dalam membangun sebuah etika solidaritas untuk mewujudkan rasa keadilan sosial di masyarakat. Gerakan sadar koin lima ratusan menunjukkan bahwa keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kesadaran kolektif dan penguatan solidaritas.

Penerima bantuan gerakan sadar koin lima ratusan pada Tahun 2022-2024 meliputi musibah kecelakaan, sakit, banjir, beban biaya pendidikan, dan warga kurang mampu. Data penerima bantuan gerakan sadar koin lima ratusan di Kampung Janti Selatan RT 01/RW 06 disajikan pada tabel 1.

Berdasarkan data yang tersaji, jumlah penerima bantuan paling sedikit yaitu untuk musibah kecelakaan, sedangkan paling banyak diperuntukkan bagi warga kurang mampu biasanya didominasi oleh janda hidup sebatang kara. Bantuan kategori sedang diberikan untuk musibah sakit seperti stroke, jantung, operasi medis, serta musibah banjir bagi warga yang rumahnya berada di bantaran sungai, Bantuan dari gerakan sadar koin lima ratusan bersifat variatif sesuai dengan kondisi penerima, yaitu sekitar Rp100.000,00 hingga Rp500.000,00. Bantuan yang diberikan dengan besaran bervariasi sesuai kondisi warga merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan berbasis keadilan sosial.

Tabel 1. Penerima Bantuan Gerakan Sadar Koin Lima Ratusan

Jenis Bantuan	Tahun		
	2022	2023	2024
Kecelakaan	2	1	1
Sakit	3	4	58
Bencana Banjir	3	2	3
Bantuan Biaya Pendidikan	6	6	6
Warga Kurang Mampu	2	2	2

Keberhasilan dari gerakan sadar koin lima ratusan tidak terlepas dari solidaritas warga setempat, baik ketua RT serta para anggota tim penggerak. Tingkat kepercayaan antar warga, pengelolaan sistem yang transparan, serta kepemimpinan inklusif juga menjadi faktor penentu keberhasilan gerakan sadar koin lima ratusan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar. Potret kehidupan perkotaan identik sikap individualisme justru berbanding terbalik terhadap kondisi kebersamaan di sebuah kampung kecil. Gerakan sadar koin lima ratusan menunjukkan bahwa praktik nilai gotong royong masih belum hilang di daerah perkotaan dan telah bertransformasi dalam bentuk yang inovatif. Gotong royong tidak hanya sebatas pada praktik kerja bakti, bersih desa, pembangunan rumah ibadah, tetapi dapat diwujudkan melalui solidaritas finansial dan moral dalam skala mikro (Putri, 2023). Praktik gotong royong dalam bentuk sederhana tetap relevan sebagai penguat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat.

SIMPULAN

Gerakan sadar koin lima ratusan merupakan bentuk transformasi gotong royong modern yang terlahir dari kesadaran kolektif warga Kampung Janti Selatan melalui partisipasi sukarela. Praktik gerakan sadar koin lima ratusan dilaksanakan secara terstruktur melalui peran tim penggerak, sistem pengumpulan, pencatatan, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel, Gerakan sadar koin lima ratusan mampu menghimpun dana yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, serta kepentingan sosial. Implementasi nilai keadilan sosial dalam gerakan sadar koin lima ratusan terlihat dari penyaluran bantuan kepada yang membutuhkan seperti musibah kecelakaan, sakit, bencana banjir, bantuan biaya pendidikan, dan warga kurang mampu dengan besaran bervariasi sesuai kebutuhan. Gerakan sadar koin lima ratusan tidak hanya menjadi praktik gotong royong sederhana, tetapi juga wujud nyata implementasi nilai keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, F. (2024). Konsep Keadilan Sosial dalam Pancasila: Implementasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4), 123-126.
- Anggo, A. Y., Santoso, G., Wuriyani, D., Nurwahidah., & Bosawer, A. (2023). Strategi dan Peran Teknologi Memfasilitasi Persatuan di dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 2(3), 386-396.
- Aulia, D. P., Alhudawi, U., & Hodriani. (2023). Gotong Royong dalam Memperkuat Partisipasi Warga Negara (Civic Participation). *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(1), 15-22.
- Faturohman, F., Nainggolan, C. F., & Hidayat, R. (2024). Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 207-215.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1-15.
- Fusnika, F., Hartini, A., & Cahyati, M. A. (2022). Implementasi Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Kegiatan Kerja Bakti di RT/RW:009/002 Dusun Keladan Tunggal Desa Mertiguna Kecamatan Sintang). *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 15-28.
- Hanafi, H. (2023). Studi “Melek Pancasila” Berbasis Toleransi Tri Kerukunan Umat Beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(11), 1229-1236.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan pada Car Wash. *Jurnal Ristek*, 2(1), 1-14
- Hulu, D. S. (2024). Pancasila sebagai Landasan Ilmu untuk Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. *Journal of Social, Justice and Policy*, 3(5), 5-9.
- Ihsanniati, N. S., Ramadhan, M. N. G., Thobroni, A. Y., & Yaqin, A. A. (2024). Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadbbur: Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir*, 9(1), 181-192.
- Kurnia, H., et al. (2023). Gotong Royong sebagai Sarana dalam Mempererat

- Solidaritas Masyarakat Dusun Kalangan. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 277-282.
- Mansir, F. (2022). The Study of Social Justice in Pancasila, Islam, and Hinduism Perspective. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 342-348.
- Mawardi, M. F., & Mulyana, A. (2024). Gotong Royong sebagai Fondasi Moral Budaya: Perspektif Hukum dan Keharmonisan Sosial. *Prosiding Mimbar Justisia*, 1(1), 207-232.
- Mulyani, D. S., Hanani, S., Syafitri, A., & Devi, I. (2023). Dinamika Solidaritas Mekanis dan Solidaritas Organik dalam Manajemen Pendidikan: Perspektif Durkheimian. *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra*, 1(4), 182-196.
- Putra, D. F., Fahmi, A., Prasetyo, A., Firmansyah, F., & Ghozali, I. (2024). Pancasila sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 233-237.
- Putri, A. K., Salsabila, A., & Prabayunita, A. (2023). Memudarnya Nilai-Nilai Gotong Royong pada Era Globalisasi. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(3), 96-103.
- Rolitia, M., Achdiani, Y., & Eridiana, W. (2016). Nilai Gotong Royong untuk Memperkuat Solidaritas dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga. *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Tia, S. T., & Hudi, I. (2024). Kurangnya Keadilan Sosial yang Berdampak Besar Bagi Kelangsungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 7817-7828.
- Widodo, I. S., et al. (2023). *Ilmu Negara*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Quratuanniza, H. S., & Triadi, I. (2026). Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, 4(1), 1-12.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Quanta*, 2(2), 83-91.
- Yusuf, M., & Anam, C. (2021). Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Sengketa Waris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 274-281.